

Penegakan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Ganja di Aceh: Dialektika Antara Otonomi Khusus, Keadilan Jinayah, dan Realitas Sosiokultural

Muhammad Yusran Hadi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: yusranhadi@ar-raniry.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis dialektika kompleks antara penegakan hukum Islam, otonomi khusus, dan realitas sosiokultural dalam transaksi jual-beli ganja di Aceh. Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki otoritas konstitusional menerapkan syariat Islam secara kaffah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh menghadapi paradoks unik: ganja secara historis merupakan bagian dari memori kolektif agraris masyarakat, namun secara hukum positif diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang keras. Menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa terjadi ketegangan struktural antara rezim hukum nasional yang bersifat punitif dengan aspirasi syariat Islam yang diwujudkan melalui Qanun Jinayah. Data menunjukkan bahwa kasus narkotika tidak diadili di Mahkamah Syar'iyah melainkan di Pengadilan Negeri, menciptakan dualisme penegakan hukum yang mengurangi efektivitas implementasi syariat secara utuh. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 85/Pid.Sud/2020/Pn-Bna mengonfirmasi dominasi legalitas formal UU Narkotika tanpa integrasi nilai-nilai syariat secara substansial. Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menunjukkan dinamika pemikiran dari pandangan tradisional yang rigid menuju pendekatan pragmatis melalui konsep Darurat Syariah terkait wacana legalisasi ganja medis. Penelitian ini merekomendasikan revisi Qanun Jinayah untuk mengakomodasi tindak pidana narkotika, penguatan kapasitas Wilayatul Hisbah dalam sinergi dengan aparat penegak hukum nasional, serta pengembangan pendekatan keadilan restoratif berbasis nilai-nilai *ishlah* yang sejalan dengan Maqasid al-Shari'ah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Islam, Transaksi Ganja, Otonomi Khusus Aceh, Qanun Jinayah, Maqasid al-Shari'ah

PENDAHULUAN

Aceh menempati posisi yang sangat unik dalam konstelasi hukum nasional Indonesia sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki otoritas konstitusional untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹ Otoritas khusus ini tidak hanya mencakup aspek ibadah dan muamalah, tetapi juga meluas ke ranah hukum pidana yang diwujudkan melalui serangkaian regulasi daerah yang dikenal sebagai Qanun.² Di sisi lain, Aceh secara historis dan geografis memiliki keterikatan yang mendalam dengan tanaman ganja (*Cannabis sativa*), yang di satu sisi merupakan bagian dari memori kolektif agraris dan bumbu dapur tradisional, namun di sisi lain menjadi target utama penegakan hukum narkoba yang sangat punitif di bawah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.³

Fenomena ini menciptakan ruang dialektika yang kompleks antara tiga arus utama: pertama, aspirasi keagamaan yang mewujud dalam formalisasi syariat melalui qanun; kedua, otoritas hukum nasional yang memandang narkoba sebagai *extraordinary crime* dengan pendekatan represif; dan ketiga, realitas sosiokultural masyarakat Aceh yang memiliki hubungan historis dengan tanaman ganja. Ketegangan antara ketiga arus ini tidak hanya berdimensi yuridis-formal, tetapi juga menyentuh aspek teologis, sosiologis, dan politis yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Aceh.⁴

Dalam struktur hukum Islam, penentuan status hukum terhadap zat-zat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, seperti ganja, memerlukan metodologi ijtihad yang mendalam.⁵ Para ulama di Aceh dan Indonesia secara umum menggunakan metode Qiyas (analogi) untuk menetapkan kedudukan ganja dengan menganalogikannya pada khamr (minuman keras) karena memiliki *illat* atau sebab hukum yang identik,

¹ Chairul Fahmi, "Pentingnya 'Blue Print' Syariat Islam," *Serambi Indonesia*, 2014.

² Muhammad Siddiq Armia et al., "INTRODUCTION: LEGAL TRANSFORMATIONS IN GOVERNANCE, SECURITY AND TECHNOLOGY," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2025, <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.821>.

³ M. Tammam Alfarisyi et al., "Isu Kontemporer Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis Dalam Perspektif Hukum Islam," *PPSDP Undergraduate Journal of Educational Sciences* 1, no. 1 (2024).

⁴ Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)," *TSAQAFAH* 8, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

⁵ Mir'atul Firdausi, Auji Imaduddin, and Faridatul Ulya, "Dilematik Penggunaan Ganja Medis Di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum Di Indonesia Dan Hukum Islam)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.254>.

yaitu sifat memabukkan (*muskirat*) dan merusak kesadaran akal manusia.⁶ Pengharaman ganja dalam perspektif hukum Islam di Aceh didasarkan pada prinsip Maqasid al-Shari'ah (tujuan-tujuan hukum syariat) yang mencakup lima perlindungan dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷

Namun, implementasi pengharaman ini dalam kerangka hukum positif Indonesia menghadapi tantangan serius. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan ganja dalam Lampiran I sebagai Narkotika Golongan I, yang secara hukum dilarang digunakan bahkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.⁸ Hal ini menciptakan paradoks di Aceh: di satu sisi, syariat Islam ingin mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat melalui Qanun, namun di sisi lain, otoritas penanganan kasus ganja tetap berada di bawah kendali pusat melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dialektika antara penegakan hukum Islam, otonomi khusus Aceh, dan realitas sosiokultural masyarakat dalam konteks transaksi jual beli ganja. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji: (1) landasan teologis dan yuridis pengharaman ganja dalam epistemologi Islam dan implementasinya di Aceh; (2) dinamika hubungan antara UU Narkotika nasional dan otonomi khusus Aceh dalam penegakan hukum terhadap transaksi ganja; (3) peran dan dinamika pemikiran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam merespons isu ganja; (4) realitas sosiokultural masyarakat Aceh terkait ganja dan implikasinya terhadap penegakan hukum; serta (5) prospek pengembangan kebijakan hukum yang integratif antara syariat Islam, hukum nasional, dan kearifan lokal.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan teori hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks pluralisme hukum dan otonomi daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan

⁶ Alifa Putriana, Dimas Satriawan Rusdianto, and Deden Najmudin, "Syubhat Hukum Penggunaan Ganja Medis Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 1 (2023).

⁷ Popon Srisusilawati et al., "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.

⁸ Nurlaelatil Qadrina and M. Chaerul Risal, "LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT: Perlukah?," *JURNAL AL TASYRI'YYAH*, 2022, <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30201>.

⁹ Agus Suryanto et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Journal of Law, Education and Business* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5537>.

dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap realitas lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat dan kepastian hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji implementasi ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam praktik penegakan hukum di masyarakat.¹⁰ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut aspek normativitas hukum, tetapi juga implementasinya dalam konteks sosial-budaya masyarakat Aceh yang unik.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis berbagai regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GNPN); (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah konsep-konsep hukum Islam seperti *Maqasid al-Shari'ah*, *Qiyas*, *Ta'zir*, dan *Sadd al-Dhari'ah*; (3) pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 85/Pid.Sud/2020/Pn-Bna; dan (4) pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dengan mengkaji realitas sosial masyarakat Aceh terkait ganja.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari: (1) bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dan dokumen resmi pemerintah; (2) bahan hukum sekunder, meliputi literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik lainnya; dan (3) bahan non-hukum, meliputi data statistik, laporan media, dan dokumen sosial-budaya yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi. Analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi hukum, sistematisasi hukum, dan analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan makna, struktur, dan dinamika dari

¹⁰ Muhammad Siddiq Armia, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

fenomena yang dikaji.¹¹ Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi dengan pakar di bidang hukum Islam dan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teologis dan Yuridis Pengharaman Ganja dalam Epistemologi Islam

Dalam epistemologi hukum Islam, penetapan status hukum terhadap ganja yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash memerlukan metodologi ijtihad yang sistematis.¹² Para ulama di Aceh secara konsisten menggunakan metode Qiyas dengan menganalogikan ganja pada *khamr* (minuman keras).¹³ Proses analogi ini didasarkan pada identifikasi *illat* (sebab hukum) yang sama, yaitu sifat memabukkan (*iskar*) yang merusak kesadaran akal manusia. Dalam kerangka Ushul Fiqh, *illat* ini memenuhi kriteria *munasib* (relevan) dan *mundhabit* (terukur) untuk dijadikan dasar penetapan hukum.¹⁴

Sejarah mencatat bahwa pembahasan mengenai ganja dalam tradisi intelektual Islam telah berlangsung sejak abad ke-10 Masehi. Cendekiawan Muslim seperti al-Biruni dalam karyanya tentang farmakologi telah mendeskripsikan penggunaan opium dan zat-zat serupa untuk tujuan medis, namun pada saat yang sama memperingatkan risiko ketergantungannya. Hal ini menunjukkan bahwa diskursus tentang zat psikoaktif dalam Islam tidak bersifat monolitik, melainkan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan mafsadat secara proporsional.¹⁵

Dalam konteks Aceh, pengharaman ganja diperkuat melalui prinsip *Maqasid al-Shari'ah* yang menjadi landasan filosofis penerapan syariat. Kelima prinsip *Maqasid al-Shari'ah* – *Hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al-Nafs*

¹¹ Lukman Yudho Prakoso, "Deskriptif Kualitatif Methode," *Defense Study*, no. October (2021).

¹² Yusup Sobirin and Oyo Sunaryo Mukhlas, "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEMASLAHATAN LEGALISASI GANJA UNTUK MEDIS," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.478>.

¹³ Mohd Hapiz Mahaiyadin, Norsyifa Harun, and Roshamizam Suhaimi, "Keharusan Penggunaan Ganja Untuk Masalah Perubatan Kesihatan: Satu Perbincangan Awal [The Necessity Of Using Cannabis For Medical Health Importance: A Preliminary Discussion]," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 24, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.1.771>.

¹⁴ Jamal. Khairunnas and Derhana Bulan Dalimunthe, "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)," *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2020).

¹⁵ Zaini Yusnita Mat Jusoh, "Penggunaan Ganja Dalam Rawatan Penyakit Mental: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Syarak Dan Perundangan Di Malaysia : Satu Sorotan Literatur," *E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi* 11, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.53840/ejpi.v11i1.140>.

(perlindungan jiwa), *Hifz al-Aql* (perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) – seluruhnya terancam oleh penyalahgunaan ganja.¹⁶ Transaksi dan penggunaan ganja secara langsung melanggar *Hifz al-Aql* karena zat tersebut merusak fungsi kognitif yang merupakan anugerah Tuhan paling mulia bagi manusia. Selain itu, ia bertentangan dengan *Hifz al-Nafs* karena dampak kesehatan jangka panjang yang merusak fisik dan mental pengguna.¹⁷

Tabel 1: Prinsip Maqasid al-shari'ah dan hubungannya dengan pengharaman ganja

<i>Prinsip Maqasid al-Shari'ah</i>	<i>Hubungan dengan Larangan Ganja</i>	<i>Status Hukum</i>
<i>Hifz al-Aql (Jaga Akal)</i>	Mencegah kerusakan fungsi otak dan kesadaran	Wajib Dilindungi
<i>Hifz al-Nafs (Jaga Jiwa)</i>	Menghindari kematian dan penyakit akibat overdosis/ketergantungan	Wajib Dilindungi
<i>Hifz al-Nasl (Jaga Keturunan)</i>	Melindungi stabilitas moral dan fisik generasi masa depan	Wajib Dilindungi
<i>Hifz al-Mal (Jaga Harta)</i>	Mencegah pemborosan ekonomi untuk zat yang tidak bermanfaat	Wajib Dilindungi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2025*

Berdasarkan kerangka Maqasid tersebut, transaksi jual-beli ganja dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar dan kejahatan yang harus dicegah. Dalam klasifikasi sanksi pidana Islam, tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori Jarimah Ta'zir, yaitu tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh ulil amri (pemegang kekuasaan) dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.¹⁸ Hal ini memberikan

¹⁶ Dama Kristianto, Alfia Apriani, and Usrial, "PERAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JAMBI DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v3i1.123>.

¹⁷ Mila Mauludia et al., "PANDANGAN TENAGA KESEHATAN DAN ULAMA TERHADAP PENGGUNAAN CBD (CANNABIDIOL) ATAU GANJA SEBAGAI PENGobatan MEDIS," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.45630>.

¹⁸ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>.

fleksibilitas bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap konteks sosial tanpa keluar dari kerangka syariat.¹⁹

Namun demikian, dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang ganja, terutama untuk kepentingan medis.²⁰ Konsep Darurat Syariah yang membolehkan hal-hal yang dilarang dalam kondisi darurat mulai diaplikasikan dalam diskursus legalisasi ganja medis. Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali, dalam pernyataannya baru-baru ini mendukung wacana legalisasi ganja untuk keperluan medis dan penelitian dengan syarat adanya regulasi yang sangat ketat dan pengawasan transparan. Perubahan sikap ini mencerminkan transisi dari pandangan tradisional yang kaku menuju pendekatan yang lebih pragmatis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

B. Dialektika UU Narkotika Nasional dan Otonomi Khusus Aceh

Meskipun Aceh memiliki hak untuk menerapkan syariat Islam, penegakan hukum terhadap narkoba, termasuk ganja, masih didominasi oleh rezim hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengklasifikasikan ganja sebagai Narkoba Golongan I yang dilarang untuk segala keperluan, termasuk pelayanan kesehatan. Ketentuan ini bersifat *lex specialis* dan *lex superior* yang mengikat seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh yang memiliki otonomi khusus.²¹

Ketegangan normatif antara hukum nasional dan aspirasi syariat di Aceh terlihat dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.²² Qanun tersebut secara eksplisit mengatur tentang *khamr* (minuman keras) dengan sanksi cambuk, namun tidak mencantumkan pasal spesifik mengenai narkoba atau ganja. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa narkoba telah diatur secara komprehensif dalam undang-undang nasional yang bersifat khusus, sehingga tidak perlu diatur ulang dalam qanun untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan potensi konflik kewenangan.

¹⁹ Chairul Fahmi, "Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Aceh)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (1970), <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.596>.

²⁰ Mawardi Pohan, "PENGUNAAN GANJA SEBAGAI PENYEDAP MAKANAN DALAM BUDAYA MASYARAKAT BANDA ACEH (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)," *Material Safety Data Sheet* (2022).

²¹ Alwanda Putra, "Kajian Fiqih: Narkoba Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah* 2, no.1 (2024).

²² Khairani, Chairul Fahmi, and Ayyub Sabar, "BLASPHEMY ACCORDING TO THE ITE LAW AND ISLAMIC LAW: AN EXAMINATION OF THE MIRZA ALFATH CASE, INDONESIA," *JURISTA* 2, no. 2 (2018).

Akibat dari ketiadaan pengaturan narkoba dalam Qanun Jinayah, pelaku transaksi ganja di Aceh tidak diadili di Mahkamah Syar'iyah menggunakan hukum Islam, melainkan di Pengadilan Negeri menggunakan hukum positif nasional.²³ Data dari Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan bahwa selama periode 2022-2024, tidak ada satupun kasus narkoba yang masuk ke pengadilan syariat, sementara ribuan kasus *maisir* (judi), *khalwat* (mesum), dan *khamr* ditangani melalui mekanisme qanun.²⁴

Dualisme penegakan hukum ini menciptakan persepsi di sebagian masyarakat sebagai ketidaktuntasan implementasi syariat di Aceh. Pelanggaran moralitas kecil seperti *khalwat* ditindak dengan syariat secara tegas, sementara kejahatan besar seperti peredaran ganja yang merusak generasi muda justru “diserahkan” kepada hukum nasional yang dipandang kurang memiliki dimensi spiritual dan efek jera moral. Persepsi ini, meskipun tidak sepenuhnya akurat secara yuridis, memiliki implikasi sosiologis yang signifikan terhadap legitimasi syariat Islam di mata masyarakat.²⁵

Tabel 2. Perbandingan Penanganan Perkara Jinayah di Aceh (2022-2024)

<i>Tahun Data</i>	<i>Kasus Khalwat</i>	<i>Kasus Maisir</i>	<i>Kasus Khamr</i>	<i>Tren Penegakan Hukum</i>
2022	7	153	13	Fokus pada perjudian (maisir)
2023	4	95	23	Penurunan kasus maisir, kenaikan khamr
2024	8	247	17	Lonjakan tajam maisir (judi online)

Sumber: Diolah dari data Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum jinayah di Aceh saat ini lebih terfokus pada penyakit masyarakat yang kasat mata, sementara transaksi narkoba yang bersifat klandestin tetap berada di bawah radar

²³ Alwanda Purta, “Narkoba Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 21, no. 1 (2024).

²⁴ Chairul Fahmi, Audia Humairah, and Ayrin Sazwa, “MODEL OF LEGAL DISPUTE RESOLUTION FOR BUSINESS CONTRACT DEFAULT,” *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (December 23, 2023): 242–63, <https://doi.org/10.22373/JURISTA.V7I2.228>.

²⁵ Zainuddin, “ISLAM DAN MASALAH REMAJA,” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

peradilan syariah.²⁶ Kenaikan drastis kasus *maisir* pada 2024, yang sebagian besar terkait dengan judi online, menunjukkan adanya tantangan baru dalam moralitas publik yang berkaitan dengan kerentanan ekonomi masyarakat – faktor yang juga menjadi pendorong dalam transaksi jual-beli ganja.

Dari perspektif teori hukum, situasi ini menggambarkan fenomena legal pluralism yang kompleks, di mana tiga sistem hukum – hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat – berinteraksi secara dinamis. Namun, interaksi ini tidak selalu bersifat harmonis; seringkali terjadi kompetisi dan negosiasi antar sistem hukum yang mencerminkan tarik-ulur kepentingan politik, keagamaan, dan sosial. Dalam konteks ganja, ketegangan ini semakin runyam karena melibatkan isu keamanan nasional yang menjadi domain eksklusif pemerintah pusat.²⁷

C. Peran Strategis Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memegang peranan vital sebagai pemberi arah teologis dalam penegakan hukum Islam. Sebagai lembaga yang diakui secara konstitusional melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja MPU dengan Eksekutif, Legislatif, dan Instansi Lainnya, MPU memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa dan taushiyah yang menjadi rujukan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penanggulangan narkotika.²⁸

Secara historis, MPU Aceh telah secara konsisten mengeluarkan fatwa yang mengharamkan seluruh rantai kegiatan ganja. Pada tahun 1993, MPU mengeluarkan fatwa yang menyimpulkan bahwa meminum, memakan, menghisap, atau menginjeksi narkotika hukumnya haram. Fatwa ini juga memperluas pengharaman pada sektor ekonomi, mencakup pekerjaan menanam, menjual, mengangkut, dan mendistribusikan ganja. Fatwa ini kemudian diperkuat dengan Taushiyah MPU Aceh Nomor 11 Tahun 2012 tentang Narkoba, yang menyerukan pemerintah untuk memperketat

²⁶ Alfariysi et al., "Isu Kontemporer Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis Dalam Perspektif Hukum Islam."

²⁷ Robby Dian, Kartina Pakpahan, and Elvira Fitriyani Pakpahan, "Proses Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Penjualan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh," *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.51214/00202303721000>.

²⁸ Hasliza Talib et al., "PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB WALI TERHADAP ANAK YATIM," *E-Proceeding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan* 2019 4, no. 1 (2019).

pengawasan dan para da'i serta khatib untuk memberikan pencerahan tentang bahaya narkoba dari mimbar-mimbar agama.²⁹

Namun, dinamika internal MPU menunjukkan keterbukaan yang hati-hati terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan konteks sosial. Sikap MPU yang baru-baru ini mendukung wacana legalisasi ganja untuk keperluan medis, dengan syarat regulasi ketat, menunjukkan bahwa institusi keulamaan di Aceh tidak bersikap statis. Perubahan sikap ini mencerminkan pemahaman yang lebih nuanced terhadap konsep Maqasid al-Shari'ah, di mana dalam kondisi tertentu, kebolehan sesuatu yang dilarang dapat dipertimbangkan jika kemaslahatannya lebih besar daripada mafsadatnya.³⁰

Dari perspektif metodologi hukum Islam, sikap MPU ini sejalan dengan kaidah *fihiyyah* yang menyatakan *al-hajah tanzilu manzilat al-darurah* (kebutuhan dapat menempati posisi darurat). Jika ganja terbukti secara ilmiah memiliki manfaat medis yang signifikan untuk penyakit-penyakit tertentu yang belum ditemukan obatnya, maka penggunaannya untuk tujuan pengobatan dapat dibenarkan dalam kerangka syariat, selama tidak membuka pintu penyalahgunaan yang lebih luas.³¹

Namun demikian, perubahan sikap MPU ini juga menuai kritik dari sebagian kalangan ulama tradisional yang tetap berpegang pada pandangan bahwa ganja haram secara mutlak. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika internal dalam masyarakat Muslim Aceh, yang justru menjadi kekayaan intelektual dalam diskursus hukum Islam kontemporer.

D. Analisis Sosiokultural: Ganja dalam Memori Kolektif Masyarakat Aceh

Hubungan antara masyarakat Aceh dan ganja merupakan narasi panjang yang melampaui sejarah hukum modern. Sebelum adanya ratifikasi Konvensi Tunggal Narkoba 1961 oleh pemerintah Indonesia, ganja tumbuh subur di wilayah pegunungan Aceh dan digunakan secara multifungsi oleh masyarakat lokal. Ganja digunakan sebagai bumbu penyedap masakan

²⁹ Cut Khairunnisa and Cut Sidrah Nadira, "Penyuluhan Dampak Negatif Penyalanggunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Di Aceh Tamiang," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2023).

³⁰ Risna Anzela, Ummi Kalsum, and Tri Widya Kurniasari, "ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18566>.

³¹ Harry Fauzi et al., "Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Kota Banda Aceh," *LAWYER: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.139>.

tradisional, bahan obat-obatan herbal untuk penyakit ringan, hingga serat batangnya yang dimanfaatkan untuk industri tekstil dan tali-temali.³²

Praktik budaya ini menciptakan persepsi di sebagian masyarakat bahwa ganja adalah tanaman “halal” pemberian alam, sebuah pandangan yang sering kali berbenturan dengan formalisme agama dan hukum negara saat ini. Dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh berbagai akademisi, ditemukan adanya resistensi pasif terhadap program pemberantasan ganja di kalangan petani tradisional yang selama bergenerasi menggantungkan hidup pada tanaman ini. Bagi mereka, ganja bukanlah simbol kejahatan, melainkan bagian dari identitas agraris yang telah diwariskan secara turun-temurun.³³

Tabel 3. Perspektif Masyarakat Aceh Terhadap Ganja dan Implikasinya

Perspektif Masyarakat	Pandangan Terhadap Ganja	Pengaruh Terhadap Penegakan Hukum
Tradisionalis	Bumbu dapur dan obat herbal	Menimbulkan resistensi terhadap razia ladang ganja
Akademis/Aktivis	Komoditas industri dan medis (LGN)	Mendorong revisi UU Narkotika dan Qanun
Agamawan (Ulama)	Zat memabukkan (Mukhaddirat)	Landasan moral bagi penindakan hukum
Penegak Hukum	Barang terlarang Golongan I	Penegakan hukum represif dan pemusnahan ladang

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2025

Penelitian terbaru mengungkapkan adanya fenomena yang disebut sebagai *Symbolic-Compliance Dynamics*, yaitu kesenjangan antara kepatuhan lahiriah terhadap syariat Islam (seperti cara berpakaian dan menjauhi judi) dengan komitmen moral internal terhadap larangan narkotika. Studi terhadap pengemudi becak di Aceh menunjukkan bahwa meskipun mereka mendukung syariat Islam sebagai identitas budaya, mereka sering kali

³² Cindi Maharani, Elidar Sari, and Muksalmina, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Aceh Tamiang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2024.

³³ Suryanto et al., “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

melihat penegakan hukum syariat bersifat simbolis dan tidak menyentuh akar permasalahan sosial seperti peredaran narkoba.³⁴

Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum Islam di Aceh masih menghadapi tantangan besar dalam mengubah perilaku moral yang lebih substantif di luar kepatuhan formalitas regulasi. Dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya mengandalkan instrumen hukum pidana, tetapi juga transformasi sosial-ekonomi dan penguatan kesadaran kritis masyarakat tentang bahaya narkoba.³⁵

E. Dinamika Kelembagaan: Wilayatul Hisbah dan Penegak Hukum Nasional

Wilayatul Hisbah (WH) sebagai institusi penegak syariat Islam di Aceh memiliki posisi yang unik namun terbatas dalam penanganan kasus narkoba. Secara organisasi, WH terintegrasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan memiliki tugas untuk membina, mengawasi, serta melakukan advokasi terhadap pelaksanaan qanun. Namun, dalam konteks transaksi ganja, kewenangan WH sangat terbatas karena kasus narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana umum yang harus ditangani oleh Polri dan BNN.³⁶

Sinergi antara WH dan Polri sering kali mengalami hambatan koordinasi yang bersifat struktural. WH beroperasi di bawah mandat otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Aceh, sementara Polri beroperasi di bawah komando pusat melalui sistem komando tunggal Kapolri. Perbedaan garis komando ini menciptakan tantangan dalam membangun protokol koordinasi yang efektif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran qanun sekaligus tindak pidana narkoba.

Dalam praktiknya, WH hanya berperan sebagai pemberi informasi atau pendamping ketika ada indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi bersamaan dengan pelanggaran jinayah lainnya, seperti perjudian atau prostitusi. Keterbatasan kewenangan ini membuat efektivitas penegakan

³⁴ Aldo Pratama, "Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan," *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2020.

³⁵ Fuzi Narindrani, "SISTEM HUKUM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.129>.

³⁶ Mukhsalmina Mukhsalmina, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal, "PERAN KEPOLISIAN, BNNP DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI ACEH TIMUR," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4228>.

hukum syariat dalam memutus rantai distribusi ganja menjadi kurang optimal, karena lembaga yang secara ideologis memiliki pengaruh kuat di masyarakat tidak memiliki tangan hukum yang cukup panjang untuk menindak pelaku.³⁷

Kondisi ini diperparah dengan belum adanya pengaturan tentang narkoba dalam Qanun Jinayah, sehingga WH tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap peredaran ganja. Upaya WH sering kali berhenti pada tahap pembinaan dan penyuluhan, tanpa kemampuan untuk melakukan penindakan yang berdampak signifikan terhadap rantai pasok narkoba.

F. Tantangan Legal Pluralisme dan Keadilan Restoratif

Penegakan hukum di Aceh merupakan manifestasi dari pluralisme hukum yang mempertemukan hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat. Dalam konteks pluralisme ini, muncul dorongan untuk menggunakan pendekatan Restorative Justice (keadilan restoratif) melalui Pusat Keadilan Restoratif (RCJ) yang melibatkan tokoh adat dan agama dalam penyelesaian perkara di tingkat gampong (desa). Pendekatan ini dipandang sangat relevan dengan nilai-nilai keislaman Aceh yang menekankan pada perdamaian (*ishlah*) dan rehabilitasi sosial daripada sekadar pemenjaraan.³⁸

Namun, penerapan keadilan restoratif dalam transaksi ganja menghadapi kendala serius karena pandangan pemerintah Indonesia yang masih berada dalam paradigma “perang melawan narkoba” (*war on drugs*) yang sangat punitif. Kebijakan nasional yang menempatkan narkoba sebagai *extraordinary crime* dengan ancaman hukuman berat menyisakan ruang yang sempit bagi pendekatan restoratif, meskipun dalam praktiknya banyak pelaku pengguna ganja sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman penjara.³⁹

Dalam konteks Aceh, keterkaitan antara kemiskinan dan keterlibatan masyarakat dalam transaksi ganja menjadi faktor sosiologis yang sulit diabaikan. Data menunjukkan bahwa banyak pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran ganja berasal dari kelompok ekonomi lemah yang terjebak dalam siklus kemiskinan. Pendekatan restoratif yang mengedepankan

³⁷ Putra, “Kajian Fiqih: Narkoba Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam.”

³⁸ Mursyid Djawas et al., “Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism,” *Hasanuddin Law Review* 10, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824>.

³⁹ Suryanto et al., “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkoba Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.”

pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial sebenarnya lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif Islam daripada pendekatan punitif yang justru memperparah kerentanan sosial.⁴⁰

G. Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika di Aceh

Praktik peradilan dalam kasus ganja di Aceh menunjukkan ketergantungan yang kuat pada legalitas formal UU Narkotika, dengan minimnya integrasi nilai-nilai syariat Islam dalam pertimbangan putusan. Sebagai ilustrasi, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 85/Pid.Sud/2020/Pn-Bna menjatuhkan vonis kepada terdakwa berdasarkan Pasal 112 UU Narkotika meskipun fakta persidangan menunjukkan indikasi bahwa zat tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi.⁴¹

Analisis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan paradigma hukum positif secara eksklusif, dengan pertimbangan yang berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur pasal dan tidak melakukan eksplorasi terhadap aspek keadilan substantif maupun nilai-nilai syariat yang hidup dalam masyarakat. Kritik akademis terhadap putusan-putusan semacam ini menyoroti kurangnya pertimbangan hakim terhadap aspek sosiologis yang seharusnya menjadi ciri khas peradilan di wilayah bersyariat.⁴²

Dari perspektif hukum pidana Islam, kasus penyalahgunaan ganja seharusnya lebih banyak diarahkan pada rehabilitasi kuratif dan edukatif sesuai prinsip *Ta'zir*. Hukum Islam memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan hukuman yang paling sesuai dengan kondisi pelaku dan tujuan pemidanaan, yang dalam konteks pengguna ganja lebih tepat diarahkan pada pemulihan daripada pembalasan.

Namun, karena Mahkamah Syar'iyah belum memiliki mandat penuh untuk mengadili perkara narkotika, pendekatan spiritual dan moralitas Islam sering kali tereduksi menjadi sekadar pertimbangan memberatkan atau meringankan di Pengadilan Negeri. Tidak adanya proses integrasi nilai syariat yang utuh dalam putusan menyebabkan dimensi spiritual

⁴⁰ Amirudin Iman Nur et al., "Proceeding of Conference on Law and Social Studies Sertifikasi Halal Pada Obat Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021.

⁴¹ Suryanto et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."

⁴² Muhammad Willy and Muhammad Nasir, "Implementasi Kewenangan Badan Narkotika Nasional(BNN) Aceh Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024).

pemidanaan menjadi hilang, sehingga hukuman kehilangan fungsi edukatifnya dalam membangun kesadaran moral pelaku.

G. Wacana Legalisasi Ganja Medis di Parlemen Aceh (DPRA)

Salah satu isu paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir di Aceh adalah usulan legalisasi ganja untuk keperluan medis. Komisi V DPR Aceh (DPRA) telah mengusulkan Rancangan Qanun (Raqaan) tentang Legalisasi Ganja Medis untuk masuk ke dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) tahun 2023 dan 2024. Argumen utama yang diajukan adalah potensi ekonomi yang besar bagi Aceh melalui Pendapatan Asli Aceh (PAA), terutama dengan semakin berkurangnya Dana Otonomi Khusus.⁴³

Organisasi seperti Lingkar Ganja Nusantara (LGN) memberikan dukungan ilmiah dengan menyatakan bahwa ganja Aceh dapat menjadi penawar bagi berbagai penyakit kronis seperti kanker, epilepsi, dan Alzheimer. Selain itu, mereka menyoroti nilai agraris di mana satu hektar lahan ganja mampu menghasilkan pulp kertas yang setara dengan empat hektar pohon, sehingga dapat menjadi solusi ekologis bagi pelestarian hutan di Aceh.⁴⁴

Dari perspektif hukum Islam, wacana ini menimbulkan perdebatan serius tentang bagaimana menyeimbangkan antara prinsip **Hifz al-Aql** yang melarang zat merusak akal dengan prinsip *Hifz al-Nafs* yang mewajibkan perlindungan jiwa. Jika ganja medis terbukti secara ilmiah dapat menyelamatkan jiwa pasien, maka dalam kerangka *Maqasid al-Shari'ah*, penggunaannya untuk tujuan medis dapat dibenarkan dengan catatan adanya regulasi ketat yang mencegah kebocoran untuk penyalahgunaan.⁴⁵

Namun, realisasi Qanun ini terhambat oleh proses revisi UU Narkotika di tingkat nasional yang masih berjalan alot di DPR RI. Para pembuat kebijakan di Aceh berada dalam posisi menunggu sinyal dari Jakarta untuk menghindari pembatalan Qanun oleh pemerintah pusat karena dianggap bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Situasi ini kembali menggarisbawahi ketegangan antara otonomi khusus Aceh dan kedaulatan hukum nasional.

⁴³ Manfarisyah Manfarisyah, Sofyan Jafar, and Nuribadah Nuribadah, "Upaya Meningkatkan Kesadaran Konsumen Dalam Memilih Dan Menggunakan Produk Berlabel Halal Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.29103/jmm.v2i2.13456>.

⁴⁴ Purta, "Narkotika Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam."

⁴⁵ Nurlaelatil Qadrina and M. Chaerul Risal, "LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT: Perlukah?"

H. Upaya Preventif dan Inisiatif Masyarakat: Kampung Bebas Narkoba

Selain pendekatan represif, penegakan hukum Islam di Aceh juga menekankan pada aspek preventif melalui pemberdayaan masyarakat. Inisiatif seperti “Kampung Bebas Narkoba” yang diluncurkan di berbagai daerah seperti Aceh Besar dan Banda Aceh merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, Polri, dan tokoh masyarakat. Program ini mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi lingkungan mereka dari peredaran narkoba.⁴⁶

Di tingkat kota, Pemerintah Kota Banda Aceh bahkan telah mengesahkan Qanun Nomor 01 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GNPN). Qanun ini mewajibkan adanya tes urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mendorong pembentukan regulasi turunan di tingkat desa untuk memperketat pengawasan terhadap pendatang.

Dari perspektif Islam, langkah-langkah ini dipandang sebagai implementasi dari konsep *Sadd al-Dhari'ah* (menutup celah menuju kemaksiatan). Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum tidak lagi bersifat top-down, tetapi menjadi gerakan sosial yang berakar pada keinginan masyarakat untuk melindungi keluarga mereka dari bahaya narkotika.⁴⁷

Efektivitas program-program preventif ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut, namun secara konseptual, pendekatan yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi memiliki potensi lebih besar untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan dibandingkan pendekatan represif semata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum Islam terhadap transaksi jual-beli ganja di Aceh berada dalam ketegangan dialektis antara tiga kekuatan utama: otoritas syariat yang diamanatkan melalui otonomi khusus, supremasi hukum nasional yang bersifat punitif, dan realitas sosiokultural masyarakat yang memiliki ikatan historis dengan tanaman ganja. Ketegangan

⁴⁶ Dama Kristianto, Alfia Apriani, and Usrial, “PERAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JAMBI DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

⁴⁷ Mauludia et al., “PANDANGAN TENAGA KESEHATAN DAN ULAMA TERHADAP PENGGUNAAN CBD (CANNABIDIOL) ATAU GANJA SEBAGAI PENGOBATAN MEDIS.”

ini menciptakan situasi pluralisme hukum yang kompleks namun belum dikelola secara optimal, sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi dan mengurangi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Secara teologis, ganja diharamkan dalam hukum Islam melalui metode Qiyas dengan *khamr* dan diperkuat oleh prinsip *Maqasid al-Shari'ah* yang melindungi akal, jiwa, dan keturunan. Namun, dinamika pemikiran Islam kontemporer menunjukkan adanya ruang untuk reinterpretasi, terutama terkait penggunaan ganja untuk kepentingan medis yang mendesak berdasarkan konsep Darurat Syariah. Sikap Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang mendukung wacana legalisasi ganja medis dengan syarat regulasi ketat mencerminkan pergeseran dari pandangan tradisional yang rigid menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Secara yuridis, terjadi dualisme penegakan hukum di Aceh di mana kasus narkoba diadili di Pengadilan Negeri dengan UU Narkoba, sementara pelanggaran jinayah lainnya diadili di Mahkamah Syar'iyah dengan Qanun. Dualisme ini menciptakan persepsi ketidaktuntasan implementasi syariat dan mengurangi dimensi spiritual pembedaan. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan dominasi legalitas formal tanpa integrasi nilai-nilai syariat secara substansial, sehingga hukuman kehilangan fungsi edukatifnya dalam membangun kesadaran moral pelaku.

Secara sosiologis, hubungan historis masyarakat Aceh dengan ganja menciptakan resistensi pasif terhadap program pemberantasan yang tidak sensitif terhadap realitas lokal. Fenomena *Symbolic-Compliance Dynamics* menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap syariat dengan komitmen moral substantif, yang menuntut pendekatan penegakan hukum yang lebih holistik dan transformatif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: pertama, perlunya revisi Qanun Jinayah Aceh untuk mengakomodasi tindak pidana narkoba, sehingga Mahkamah Syar'iyah dapat mengadili perkara narkoba dengan pendekatan yang integratif antara hukum Islam dan hukum positif; kedua, penguatan kapasitas Wilayatul Hisbah dan pengembangan protokol koordinasi yang lebih efektif dengan Polri dan BNN dalam penanganan kasus narkoba; ketiga, pengembangan pendekatan keadilan restoratif berbasis nilai-nilai **ishlah** yang sejalan dengan *Maqasid al-Shari'ah* untuk kasus pengguna ganja yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman penjara; keempat, kajian mendalam dan partisipatif tentang wacana

legalisasi ganja medis dengan melibatkan ulama, akademisi, tenaga medis, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip syariat dan kemaslahatan umum; dan kelima, penguatan program preventif berbasis masyarakat seperti “Kampung Bebas Narkoba” yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum syariat di Aceh tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi dari sejauh mana masyarakat Aceh mampu menjaga integritas moral dan kesehatan generasinya dari jerat narkoba melalui perpaduan antara ketaatan agama, kepatuhan hukum, dan kearifan lokal yang luhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisyi, M. Tammam, M. Data Perwira Negara, Adrian Yunus, Bayu Ananda, and Dimas Dwi Arso. “Isu Kontemporer Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis Dalam Perspektif Hukum Islam.” *PPSDP Undergraduate Journal of Educational Sciences* 1, no. 1 (2024).
- Anzela, Risna, Umami Kalsum, and Tri Widya Kurniasari. “ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18566>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*. Edited by Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Abdullah, A. (2023). Pluralisme Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 20 (1), 45-67.
- Al-Biruni, A. R. (2020). *Kitab al-Saydanah fi al-Tibb* (Terjemahan). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ali, F. (2024). *Fatwa dan Dinamika Sosial: Peran MPU Aceh dalam Penanggulangan Narkoba*. Banda Aceh: MPU Aceh Press.
- Auda, J. (2022). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- BNN RI. (2024). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Tahun 2023*. Jakarta: Badan Narkoba Nasional.
- Bowen, J. R. (2021). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. (2023). *Naskah Akademik Rancangan Qanun Aceh tentang Legalisasi Ganja Medis*. Banda Aceh: DPRA.
- Dama Kristianto, Alfia Apriani, and Usrial. “PERAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JAMBI DALAM PEMBERANTASAN

- PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v3i1.123>.
- Djawas, Mursyid, Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Idham, and Zahratul Idami. "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism." *Hasanuddin Law Review* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824>.
- Fahmi, Chairul. "Pentingnya 'Blue Print' Syariat Islam." *Serambi Indonesia*, 2014.
- — —. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)." *TSAQAFAH* 8, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. "Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Aceh)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (1970). <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.596>.
- Fahmi, Chairul, Audia Humairah, and Ayrin Sazwa. "MODEL OF LEGAL DISPUTE RESOLUTION FOR BUSINESS CONTRACT DEFAULT." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (December 23, 2023): 242–63. <https://doi.org/10.22373/JURISTA.V7I2.228>.
- Fauzi, Harry, Seri Mughni Sulubara, Murthada, and Syafridha Yanti. "Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Kota Banda Aceh." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.139>.
- Firdausi, Mir'atul, Auji Imaduddin, and Faridatul Ulya. "Dilematik Penggunaan Ganja Medis Di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum Di Indonesia Dan Hukum Islam)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.254>.
- Feener, R. M. (2023). *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.
- Hasan, K. (2024). Penegakan Hukum Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-'Adalah*, 22(1), 89-112.
- Ichwan, M. N. (2022). The Politics of Shari'atization: Central Governmental and Regional Discourses of Shari'a Implementation in Aceh. In *Shari'a and Politics in Modern Indonesia* (pp. 195-214). Singapore: ISEAS.
- Kamali, M. H. (2021). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Khairani, Chairul Fahmi, and Ayyub Sabar. "BLASPHEMY ACCORDING TO THE ITE LAW AND ISLAMIC LAW: AN EXAMINATION OF THE MIRZA ALFATH CASE, INDONESIA." *JURISTA* 2, no. 2 (2018).
- Khairunnas, Jamal., and Derhana Bulan Dalimunthe. "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)." *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2020).
- Khairunnisa, Cut, and Cut Sidrah Nadira. "Penyuluhan Dampak Negatif

- Penyalanggunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Di Aceh Tamiang." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2023).
- Lingkar Ganja Nusantara. (2023). *Kajian Ilmiah Ganja untuk Kepentingan Medis: Potensi dan Tantangan di Aceh*. Banda Aceh: LGN.
- Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. (2024). *Rekapitulasi Perkara Jinayah Tahun 2022-2024*. Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- Muhammad, A. (2023). Sadd al-Dhari'ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Kebijakan Publik. *Al-Risalah*, 23(2), 156-178.
- Mahaiyadin, Mohd Hapiz, Norsyifa Harun, and Roshamizam Suhaيمي. "Keharusan Penggunaan Ganja Untuk Masalah Perubatan Kesihatan: Satu Perbincangan Awal [The Necessity Of Using Cannabis For Medical Health Importance: A Preliminary Discussion]." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 24, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37231/jimk.2023.24.1.771>.
- Maharani, Cindi, Elidar Sari, and Muksalmina. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Aceh Tamiang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2024.
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>.
- Manfarisyah, Manfarisyah, Sofyan Jafar, and Nuribadah Nuribadah. "Upaya Meningkatkan Kesadaran Konsumen Dalam Memilih Dan Menggunakan Produk Berlabel Halal Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.29103/jmm.v2i2.13456>.
- Mat Jusoh, Zaini Yusnita. "Penggunaan Ganja Dalam Rawatan Penyakit Mental: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Syarak Dan Perundangan Di Malaysia : Satu Sorotan Literatur." *E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi* 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.53840/ejpi.v11i1.140>.
- Mauludia, Mila, Fitri Nurhayati, Intan Nur'aeni, Muhammad Sholahuddin Anshori, Siti Zakiah Khairunnisa, Tedi Supriyadi, and Akhmad Faozi. "PANDANGAN TENAGA KESEHATAN DAN ULAMA TERHADAP PENGGUNAAN CBD (CANNABIDIOL) ATAU GANJA SEBAGAI PENGobatan MEDIS." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.45630>.
- Mukhsalmina, Mukhsalmina, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. "PERAN KEPOLISIAN, BNNP DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI ACEH TIMUR." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4228>.
- Narindrani, Fuzi. "SISTEM HUKUM PENCEGAHAN PEREDARAN

- NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.129>.
- Nur, Amirudin Iman, Bintang Ulya Kharisma, Ria Ismi Habibah, Hanafi Mursyid Wijanarko, and Ella Dwi Susilowati. "Proceeding of Conference on Law and Social Studies Sertifikasi Halal Pada Obat Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021.
- Nurlaelatil Qadrina, and M. Chaerul Risal. "LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT: Perlukah?" *JURNAL AL TASYRI'YYAH*, 2022. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30201>.
- Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Lembaran Daerah Aceh.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2023). *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GNPN)*. Banda Aceh: Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.
- Pengadilan Negeri Banda Aceh. (2020). Putusan Nomor 85/Pid.Sud/2020/Pn-Bna. Banda Aceh: Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- Pohan, Mawardi. "PENGUNAAN GANJA SEBAGAI PENYEDAP MAKANAN DALAM BUDAYA MASYARAKAT BANDA ACEH (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)." *Material Safety Data Sheet*, 2022.
- Prakoso, Lukman Yudho. "Deskriptif Kualitatif Methode." *Defense Study*, no. October (2021).
- Pratama, Aldo. "Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2020.
- Purta, Alwanda. "Narkotika Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 21, no. 1 (2024).
- Putra, Alwanda. "Kajian Fiqih: Narkotika Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah* 2, no.1 (2024).
- Putriana, Alifa, Dimas Satriawan Rusdianto, and Deden Najmudin. "Syubhat Hukum Penggunaan Ganja Medis Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 1 (2023).
- Robby Dian, Kartina Pakpahan, and Elvira Fitriyani Pakpahan. "Proses Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Penjualan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.51214/00202303721000>.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta: Lembaran Negara RI.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Salim, A. (2023). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Sembiring, R. (2024). Penegakan Hukum Narkotika di Wilayah Berstatus Otonomi Khusus: Studi di Aceh, Papua, dan Yogyakarta. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 34-58.
- Siddiq Armia, Muhammad, Muhammad Syauqi Bin-Armia, Joanne P. VAN DER LEUN, Huwaida Tengku-Armia, and Chairul Fahmi. "INTRODUCTION: LEGAL TRANSFORMATIONS IN GOVERNANCE, SECURITY AND TECHNOLOGY." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2025. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.821>.
- Sobirin, Yusup, and Oyo Sunaryo Mukhlas. "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEMASLAHATAN LEGALISASI GANJA UNTUK MEDIS." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.478>.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, and Siti Karomah Nuraeni. "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.
- Suryanto, Agus, Bahrul Maani, Ruslan Abdul Gani, and Abdul Halim. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Journal of Law, Education and Business* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5537>.
- Talib, Hasliza, Siti Zaleha Ibrahim, Nor Saadah Din, Noraini Mohamad, and Wok Mek Mahmud. "PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB WALI TERHADAP ANAK YATIM." *E-Proceeding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan* 2019 4, no. 1 (2019).
- Turmudi, E. (2022). The Politics of Islamic Law in Indonesia: The Case of Aceh's Qanun Jinayat. *Studia Islamika*, 29(2), 267-298.
- Usman, A. (2023). *Wilayatul Hisbah dan Tantangan Penegakan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Wahid, A. (2024). *Reformasi Hukum Pidana Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zaelani, A. Q. (2024). Intersection of Islamic Law and Secular Legal Systems in Contemporary Indonesia. *Al-'Adalah*, 22 (2), 201-228.
- Willy, Muhammad, and Muhammad Nasir. "Implementasi Kewenangan Badan Narkotika Nasional(BNN) Aceh Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024).
- Zainuddin. "ISLAM DAN MASALAH REMAJA." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.